BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI *QARḌ* BERAGUN EMAS DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG (KC) SIDOARJO

A. Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

Biaya hidup, kesehatan dan pendidikan kerap tak bisa diduga berapa jumlahnya. Kebutuhan ini kerap datang secara mendadak. Padahal anggaran keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah terpetakan.

Umumnya selama ini masyarakat kerap ditawarkan produk pembiayaan yang bisa mengatasi persoalan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan. Tetapi, kini ada pilihan lain untuk memenuhi keperluan mendadak, yakni *qarḍ* beragun emas berbasis syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Dalam uraian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat fakta-fakta yang dapat dikemukakan berkenaan dengan aplikasi *qarḍ* beragun emas.

Pertama, pembiayaan *qarḍ* beragun emas diperuntukkan bagi perorangan. Hal tersebut diperjelas dengan persyaratan umum nasabah yang perinciannya disajikan dihalaman 59 bab tiga.

Kedua, nasabah pembiayaan *qarḍ* beragun emas membawah syarat kelengkapan berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, membawa emas yang akan dijadikan agunan dan mengisi formulir pembiayaan *qarḍ* beragun emas (QBE).

Ketiga, harga standar emas telah ditentukan oleh Bank BRI Syariah yang telah disajikan di halaman 58 pada bab tiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, penaksiran karatase emas pembiayaan *qarḍ* beragun emas ditentukan oleh Bank BRI Syariah yang disajikan dihalaman 58 pada bab tiga.

Kelima, masksimum pembiayaan maksimal 90 % dari nilai taksiran dan jangka waktu pembiayaan *qarḍ* beragun emas 120 hari.

Keenam, pembiayaan *qarḍ* beragun emas BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo membebankan dua biaya kepada nasabahnya, yakni biaya administrasi dan biaya sewa yang perinciannya disajikan dihalaman 57 bab tiga.

Ketujuh, pembiayaan *qarḍ* beragun emas ini diberikan dengan pinjam meminjam dengan akad *qarḍ*, penyerahan agunan emas dengan akad *rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarāh*.

Kedelapan. nasabah mendapatkan Surat Gadai Syariah (SGS) dari petugas Bank BRI Syariah sebagai bukti gadai.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

Berkenaan dengan praktik *qarḍ* beragun emas yang sudah disajikan diatas, akan dikaitkan dengan norma Hukum Islam. Dalam praktik aplikasi *qarḍ* beragun emas, jika dikaitkan dalam norma hukum Islam, maka hal ini akan melibatkan setidaknya tiga akad dalam norma hukum Islam. Pertama akad *al qarḍ*. Karena adanya pinjam meminjam antara pihak Bank BRI Syariah dan nasabanhya. Kedua akad *rahn*. Karena adanya penyerahan emas yang di jadikan jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga akad *ijarāh*. Karena terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan.

Dalam hukum Islam pinjam meminjam (utang-piutang) adalah akad *qarḍ.* Akad *qarḍ* sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab dua yaitu, harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu.[1] Penggunaan akad *qarḍ* dalam pembiayaan *qarḍ* beragun emas bertujuan untuk terjadinya gadai (*rahn*). Yaitu bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya. Disinilah terjadinya gadai syariah. Tidak adanya keuntungan bagi hasil. Akad *qarḍ* dimaksud bersifat sosial. Akan tetapi tetap diperkenakan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai biaya administrasi.

Dalam hukum Islam penyerahan barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah akad *rahn*. Pada bab dua telah dijelaskan bahwa akad *rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.[2] Hal ini mendapatkan penegasan yang kuat dalam ayat suci Al-Qur'an Q.S. Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍوَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّه وَلا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

[1] Sayyid Sabiq, *fiqh al Sunnah*, Juz 12, (Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt), 166
[2] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[3]

Dalil ini diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh 'Aisyah Ummul Mukminin:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهاَ أَنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَ دِرَعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ

> Artinya: "Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan baju besi kepada seorang yahudi tersebut (sebagai agunan)". (HR Bukhari dan Muslim)[4]

Dari keterangan ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa apabila dalam bermu'amalah tidak secara tunai maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Dari segi pengertian *rahn* jika dikaitkan dengan aplikasi *qarḍ* beragun emas telah terpenuhi. Yaitu adanya penyerahan emas yang diserahkan kepada pihak bank BRI Syariah. Ditinjau dari segi rukun dan syarat juga telah terpenuhi, yaitu mulai dari *'aqid* : orang yang menerima gadai (*murtahin*) dan pihak yang

---

[3] Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*a …, 70.

[4] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 887. (Maktabah Syamilah versi 3.51).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggadaikan (*rahin*) telah baligh, berakal, mampu mengembalikan pinjaman, dan barang yang digadaikan jelas milik nasabah.[5]

Dalam hukum Islam, pinjaman yang dikenakan biaya atau yang sering disebut dengan sewa menyewa disebut dengan akad *ijārah*. Pada bab dua telah dijelaskan bahwa akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad *qarḍ* beragun emas dimaksud, Bank BRI Syariah (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*safe deposit box*) kepada nasabahnya (*rahin*). Barang titipan dapat berupa harta benda yang dapat menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (Bank BRI Syariah), sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir,* dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *major,* sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ujrah*.[6]

Dengan demikian, rukun dan syarat telah terpenuhi dan dalam akad *Ijarāh* tidak ada perubahan kepemilikan. Tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Ditinjau dari segi rukun dan syarat juga telah terpenuhi.

Kedua, ongkos yang di tanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Pada praktiknya ongkos yang dibebankan oleh pihak Bank BRI Syariah KC Sidoarjo adalah biaya administrasi

---

[5] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, …, 267-268.

[6] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia.* Cet. ke-I, (Bandung:Nusa Media, 2011), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan biaya sewa. Akan tetapi dalam praktiknya nasabah tidak diberitahukan perincian yang ditimbulkan dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang perinciannya disajikan di halaman 57-59. Karena pihak Bank BRI Syariah beranggapan adanya biaya administrasi sudah sewajarnya dimengerti oleh nasabah dan merupakan layanan. Jika biaya administrasi adalah merupakan penggantian ongkos yang dibutuhkan demi terlaksananya akad *qarḍ* beragun emas misalnya: kertas, tinta, print out formulir pembiayaan *qarḍ* beragun emas, sertifikat gadai syariah dan lain sebagainya, maka tentu jumlah biaya administrasi tidak terlalu berbeda-beda antara berat agunan emas yang berbeda-beda beratnya karena biaya kertas, tinta, prin out formulir pembiayaan *qarḍ* dan sertifikat gadai syariah sama saja. Akan tetapi pada praktiknya biaya administrasi yang perinciannya disajikan di halaman 58 pada bab tiga menunjukkan bahwa semakin berat emas yang dijadikan agunan, jumlah nominal biaya administrasinya juga semakin besar.

Keadaan tersebut mencerminkan bahwa biaya administrasi yang ditetapkan bank BRI Syariah bukanlah biaya yang senyatanya, melainkan ada *interes* untuk mengambil keuntungan. Bukti ini diperkuat oleh data hasil wawancara yang mengatakan pembiayaan *qarḍ* beragun emas yang nominalnya besar dan hanya diberikan kepada satu debitur saja serta jika biaya administrasi nilainya tetap, maka keuntungan BRI Syariah akan kecil. Padahal jika nominal besar tersebut dilemparkan kepada beberapa debitur, maka biaya administrasi akan banyak karena biaya administrasi akan didapatkan dari beberapa debitur.[7]

[7] Maulidina, Wawancara, 17 April 2017, Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dalam Bank BRI Syariah adalah bahwa *rahin* hanya berkewajiban membayar (melunasi) sesuai dengan jumlah kreditnya (utangnya), tanpa diberi tambahan apapun. Hanya saja ia harus membayar biaya penyimpanan *marhun* yang terhitung selama waktu perjanjian *qarḍ* beragun emas berlangsung.

Berdasarkan pandangan tersebut biaya administrasi dan biaya sewa emas yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas pada poin tiga tidak selaras dengan hukum Islam. Karena perincian biaya-biaya yang dibebankan dari biaya administrasi dan biaya sewa tidak nyata-nyata dikeluarkan. Karena berapapun besarnya berat emas yang disimpan, biaya administrasi dan biaya sewanya akan sama.

Ketiga, berdasarkan fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada ketentuan umum poin empat "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman".[8]

Data praktik di BRI Syariah pada kasus *qarḍ* beragun emas yang perinciannya disajikan pada bab tida di halaman 65 yang dilakukan Laili Yuana besarnya biaya sewa kalung emas didasarkan pada nilai taksiran emas. Namun demikian jika nasabah tidak mengambil pembiayaan sebesar nilai maksimal pembiayaan *qarḍ* maka nasabah mendapatkan potongan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Laili Yuana yang menggadaikan kalung emas yang ditaksir oleh petugas BRI Syariah sebesar 19 karat dan digadai dengan berat 4.5 gram Akan tetapi dari nilai maksimum pinjaman yang sebesar 1.335.584. Laili Yuana hanya membutuhkan Rp. 1.000.000 saja. Petugas BRI Syariah memberitahukan

[8] Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Cet 4, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Laili Yuana bahwa biaya sewa akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 200 rupiah. Diskon ini tidak dimasukkan dalan perjanjian. Akan tetapi disampaikan didepan oleh petugas BRI Syariah kepada Laili Yuana.

Adanya pemotongan ini menunjukkan bahwa biaya sewa bukan didasarkan nilai emas tetapi nilai pembiayaan.

Penulis menggali informasi tentang perincian biaya sewa. Akan tetapi pihak Bank BRI Syariah tidak mau memberitahukan karena alasan rahasia atau tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain.

Dengan demikian aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo dengan norma hukum Islam adalah tidak selaras dengan hukum Islam, karena berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa besarnya biaya administrasi tidak senyatanya dikeluarka melainkan ada *interes* untuk mengambil keuntungan. Biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah bukan dari perhitungan nilai taksiran emas melainkan dari jumlah pinjaman. Hal tersebut mengidentifikasikan Bank BRI Syariah dalam pengambilan biaya penyimpanan menuju ke celah *riba*. Hal ini mendapatkan penegasan yang kuat dalam ayat suci Al-Qur'an surat ali Imrān [3] ayat 130 disebutkan :

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتَأْاكُلُوْا الرِّ بوا اأَضْعَا فًا مُّضَعَفَةً وَّاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلأَصْلُ فِي اْلمعَامَلَةِ الإِبَاحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهاَ

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*[9]

Dari kaidah fiqih diatas. Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam setipa muamālah dan transaksi. Pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Seperti halnya dengan utang-piutang. Kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan *riba*.

[9] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, …, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id